

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/18 TAHUN 2026, 2 HLM

TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

ABSTRAK

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD menyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II untuk mendapatkan persetujuan bersama; bahwa setelah membahas Rancangan Peraturan Daerah melalui mekanisme yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Dasar hukum Keputusan DPRD ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

- Keputusan ini disusun untuk Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Catatan

- Keputusan DPRD ini ditetapkan tanggal 6 Juli 2026
- Lampiran tidak ada